



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG  
SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA TINGKAT PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Pusat;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);  
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);  
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);  
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA TINGKAT PUSAT.
- KESATU : Sekretariat Duta Pancasila PaskibraKa Indonesia (DPPI) Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut Sekretariat terdiri atas:
1. Ketua, yang dijabat secara *ex officio* oleh Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);
  2. Anggota, yang dijabat secara *ex officio* oleh:
    - a. Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri; dan
    - b. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPIP.
- KEDUA : Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dukungan pelaksanaan tugas DPPI Tingkat Pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan kebutuhan sarana dan prasarana tahunan DPPI Tingkat Pusat;
  - b. pengoordinasian kebutuhan pelaksanaan rencana kerja, sarana, dan prasarana DPPI Tingkat Pusat kepada BPIP; dan
  - c. penyelenggaraan rapat koordinasi sekretariat DPPI Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Sekretariat dapat dibantu oleh:
- a. Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP;
  - b. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia BPIP; dan
  - c. tim pendukung yang dibentuk oleh Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI